



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Lauku bin Landiolo, umur 54 tahun/Watumela, 7 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Rahandouna (Perumahan BTN Batu Marupa Blok K1 Nomor 19), Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah berdomisili di Jalan Morotai 2 (Kompleks Belakang My Futsal/Rumah Ibu Aisa Lamondo) Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor 179/SK/KP/KAN/2018 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 3 September 2018 dan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor W26-A1/1374/HK.02/IX/2018 tanggal 6 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :

Wahi Muda binti Laenda, umur 57 tahun/Lakolagou, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan ASN pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Rahandouna (Perumahan BTN Batu Marupa Blok K1 Nomor 19), Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Paman Pemohon I di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Paman Pemohon I selama 1 bulan kemudian pindah di Asrama KOMPI LILUWO selama 8 tahun kemudian pindah di Perumahan Kodim selama 4 tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama di Kota Kendari hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Linjuliastini A. Lauku, perempuan, umur 26 tahun;
 - b. Febriyani Alimuddin Lauku, perempuan, umur 23 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan Akta Nikah nomor : 159/02/VI/1990 tanggal 14 Pebruari 1990;
4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II yang tertera di Buku Nikah adalah Raha, 12 Juni 1965 yang benar adalah Lakologou, 31 Desember 1960 sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Akta kelahiran dan Kartu tanda Penduduk;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus berkas Pensiunan Pemohon II, sehingga Para Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan berkas pensiunan Pemohon II;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon II Raha, 12 Juni 1965 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/02/VI/1990 yang benar adalah Lakologou, 31 Desember 1960;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II telah menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

- P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/02/VI/1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara pada tanggal 14 Februari 1990;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Wahi Muda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari;

P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lauku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu tentang penetapan hari sidang yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pasal 146 R.Bg menyatakan bahwa dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri (dibaca Pengadilan Agama) memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan dalam menetapkan hari sidang dapat menyimpangi ketentuan 3 (tiga) hari kerja dengan syarat terhadap perkara yang sangat mendesak, dimana menurut Majelis Hakim perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah termasuk dalam kategori perkara yang sangat mendesak, karena hal tersebut diperlukan dalam rangka mengurus administrasi kepegawaian dan tempat tinggal para Pemohon berada di luas Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 159/02/VI/199005 tanggal 14 Februari 1990 terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir dari Pemohon II, akibat kesalahan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kepegawaian atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon mohon agar ditetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir dari Pemohon II menjadi Lakologou, 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah tempat dan tanggal lahir Pemohon II (Wahi Muda) tertulis, Raha, 12 Juni 1965, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah Lakologou, 31 Desember 1960 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan para Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 159/02/VI/1990 tanggal 14 Februari 1990 tertulis tempat dan tanggal lahir dari Pemohon II (Wahi Muda) **Raha, 12 Juni 1965** menjadi **Lakologou, 31 Desember 1960**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 85.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)